

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU
KEKERASAN/PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP
PEREMPUAN¹**

Oleh: Eliza Anggoman²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang menyebabkan perempuan dan anak menjadi korban kekerasan seksual dan bagaimanakah penegakan hukum bagi pelaku kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Kekerasan terhadap perempuan dan anak berakar dari sistem tata nilai yang mendudukan perempuan dan anak sebagai makhluk yang lemah dan rendah. Selain itu, alasan-alasan yang melekat pada karakteristik pribadi korban. Kekerasan/pelecehan seksual yang dialami oleh korban diakibatkan oleh tingkah laku korban sendiri yang mengundang atau bahwa korban memiliki karakteristik kepribadian tertentu yang menyebabkannya mudah mengalami kekerasan/pelecehan seksual. Korban sendiri yang mem'provokasi' terjadinya tindakan kekerasan/pelecehan seksual terhadap dirinya sendiri. Kemudian juga berdasarkan penjelasan feministik, dimana kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan merupakan produk struktur sosial dan sosialisasi dalam masyarakat yang mengutamakan dan menomor-satukan kepentingan dan perspektif laki-laki, sekaligus menganggap perempuan sebagai jenis kelamin yang lebih rendah dan kurang bernilai dibandingkan laki-laki. 2. Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan diatur dalam KUHP yaitu: Merusak kesucilaan di depan umum (Pasal 281, 283, 283 bis); Perzinahan (Pasal 284); Pemerkosaan (Pasal 285); Pembunuhan (Pasal 338); Pencabulan (Pasal 289, 290, 292, 293 (1), 294, 295 (1)). Khususnya Pasal 285 tentang Perkosaan merupakan suatu perbuatan yang sangat menggoncangkan perempuan sebagai korban kekerasan seksual karena menanggung aib seumur hidupnya dan mengakibatkan

dampak yang sangat besar dalam kelangsungan hidupnya sehingga ancaman hukuman yang diberikan adalah 12 (dua belas) tahun. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT maka terhadap pelaku kekerasan seksual diberikan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 48 dengan hukuman penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta hukuman denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dan bagi pelaku kekerasan/pelecehan seksual terhadap anak perempuan akan dikenakan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Perpu No. 1 Tahun 2016 yaitu hukuman mati, penjara seumur hidup, maksimal 20 tahun penjara dan minimal 10 tahun penjara. Perpu ini juga mengatur tiga sanksi tambahan, yakni kebiri kimiawi, pengumuman identitas ke publik, serta pemasangan alat deteksi elektronik.

Kata kunci: kekerasan seksual; pelecehan seksual; perempuan;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi seksual, bukan hanya menimpa perempuan dewasa juga perempuan yang tergolong di bawah umur (anak-anak). Kejahatan seksual ini tidak hanya berlangsung di lingkungan perusahaan, perkantoran atau di tempat-tempat tertentu yang memberikan peluang manusia berlawanan jenis dapat saling berkomunikasi, namun juga dapat terjadi di lingkungan keluarga.

Begitu banyak terjadi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, sebut saja 'tragedi di bulan Mei 1998' yang disebut sebagai salah satu catatan bersejarah yang menempatkan pelanggaran HAM terhadap perempuan yang luar biasa dahsyat kekejiannya, karena pada bulan itu diduga terjadi beragam bentuk sistemikasi, transparansi dan vulgarisasi kejahatan kekerasan dan pelecehan seksual³. Anak-anakpun tidak luput menjadi korban kekerasan seksual sehingga menyebabkan Presiden Jokowi menerbitkan Perpu No. 1 Tahun 2016 yang mengatur tentang 'Ancaman

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Eske N. Worang, SH, MH; Jolly Ken Pongoh, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101468

³ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm.14-15.

Hukuman Kebiri' bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak karena begitu banyaknya kasus-kasus perkosaan terhadap anak.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menyebabkan perempuan dan anak menjadi korban kekerasan seksual?
2. Bagaimanakah penegakan hukum bagi pelaku kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Sebab-Sebab Anak Dan Perempuan Menjadi Korban Kekerasan Seksual

Deklarasi Universal Hak Asasi manusia (DUHAM, 1948) antara lain mengatakan bahwa: "...semua orang dilahirkan bebas dan dengan martabat yang setara", namun dalam praktek kehidupan dimanapun di belahan dunia ini tetap akan dijumpai terjadinya tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang jelas-jelas menunjukkan tidak adanya kesetaraan dalam harkat dan martabat di antara dua makhluk ciptaan Tuhan yaitu perempuan dan laki-laki.

Perempuan dan anak di berbagai belahan dunia hingga sekarang masih mengalami tindak kekerasan dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang-orang yang berpeluang untuk melakukan perbuatan tersebut seperti polisi, pejabat sipil dan militer, dari suami, paman, guru, teman kencan dan lain sebagainya. Apapun latar belakang budaya, pendidikan, usia, agama, status sosial ekonominya, perempuan dan anak mengalami tindak kekerasan secara sistematis. Apakah yang melatar belakanginya?

Sejak tahun sembilan puluh, sebenarnya isu-isu Hak Asasi Manusia (HAM) mulai dianalisis agar dapat lebih menjawab kebutuhan dan kehidupan perempuan, ini dikarenakan disadari bahwa isu-isu perempuan tidak terpisah dari masalah Hak Asasi Manusia (HAM) umum yang sebelumnya tidak atau kurang diperhatikan dalam kebijakan umum tentang HAM. Oleh sebab itu mulailah diperkenalkan bahwa hak perempuan adalah hak asasi manusia.

Artikel 2 Deklarasi Hak Asasi Manusia memuat bahwa hak dan kebebasan perlu dimiliki oleh setiap orang tanpa diskriminasi, termasuk tidak melakukan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Bila artikel 2 ini ditinjau berdasarkan pengalaman perempuan, pelanggaran hak perempuan seperti tindak kekerasan terhadap perempuan mudah diinterpretasikan sebagai tindakan yang dilarang (*no shall be subject to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment*).⁴

Bila melihat apa yang sudah dirumuskan oleh DUHAM khususnya artikel 2 di atas, timbul sebuah pertanyaan, sudahkah hak perempuan yang adalah hak asasi manusia dilaksanakan sebagaimana mestinya?

Masalah kejahatan terhadap kesucilaan dan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, menjadi wacana yang menyita perhatian dan kepedulian publik, khususnya sejak terjadi kerusuhan bulan Mei 1998 dan terungkapnya kasus kekerasan terhadap perempuan Aceh dan Timor-Timur.

Perempuan dan anak korban kekerasan, seperti juga pelaku kekerasannya, dapat berasal dari berbagai latar belakang usia, pendidikan, tingkat sosial ekonomi, agama dan suku bangsa.

Tidak mudah untuk mengingkari bahwa diskriminasi terhadap perempuan bukan hanya dijumpai dalam novel dan di negara seberang, tetapi juga terjadi di Indonesia. Keberadaan perempuan yang seringkali digolongkan sebagai '*second class citizens*' makin terpuruk.

Sudah diketahui bahwa Indonesia adalah suatu masyarakat yang patriarkal, dan kondisi faktual ini tidak dapat ditingkari, seperti juga di negara-negara lain di dunia. Patriarkal sebagai suatu struktur komunitas bahwa kaum laki-laki yang memegang kekuasaan, dipersepsi sebagai struktur yang menderogasi perempuan, yang dalam kenyataan, tergambar baik dalam kebijakan pemerintah maupun dalam perilaku masyarakat. Sebagai contoh sederhana saja, kecenderungan untuk membayar upah buruh perempuan lebih rendah daripada upah buruh laki-laki dan perumusan tentang kedudukan istri dalam perkawinan, merupakan salah satu refleksi keberadaan perempuan dalam posisi subordinat dibandingkan dengan laki-laki.

⁴ Saporinah Sadli, *Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia*, Alumni, Bandung, 2000, hlm-1.

Dalam kondisi yang dipicu oleh kontruksi sosial politik semacam ini, terdapat satu fenomena yang menjadi perhatian besar akhir-akhir ini. Bahkan juga masyarakat internasional, yakni tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak ditengarai berakar dari sistem tata nilai yang mendudukan perempuan dan anak sebagai makhluk yang lemah dan rendah. Oleh karena itu, peran laki-laki sudah dianggap sepantasnya dominan dibanding perempuan. Selain itu, kekerasan terhadap perempuan dan anak juga dapat diawali dari praktek intimidasi, penyalahgunaan kepercayaan dalam pergaulan remaja dan hilangnya hati nurani pelakunya.

Dalam hidup kesehariannya, seorang perempuan senantiasa berhadapan dengan kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan fisik maupun psikis. Penganiayaan dan kekerasan fisik dapat dibilang cukup sering menimpa perempuan. Begitu pula halnya dengan anak. Perempuan tidak sebatas sebagai obyek pemuas seks kaum laki-laki dan selalu akrab dengan beragam kekerasan, namun juga sebagai kaum yang dipandang lemah, yang selalu harus dikuasai, di eksploitasi dan di perbudak laki-laki. Perempuan telah menempati strata inferior akibat perilaku superioritas yang ditunjukkan laki-laki yang congkak menunjukkan kekuatannya.

Tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan ancaman terus menerus dimanapun di dunia. Akan tetapi, harus diingat bahwa kedudukan perempuan di sebagian dunia tidak dianggap sejajar dengan laki-laki, membuat masalah ini menjadi suatu momok bagi kaum perempuan. Terlebih lagi, rasa takut kaum perempuan terhadap kejahatan (*fear of crime*) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan apa yang dirasakan kaum laki-laki. Pernyataan ini berlaku di seluruh dunia tanpa memandang batas wilayah maupun waktu. Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian besar korban kejahatan adalah laki-laki, tetapi dapat dipahami bahwa kerentanan kaum perempuan secara kodrati (dalam aspek jasmaniah) membuat *fear of crime* mereka lebih tinggi. Derita yang dialami perempuan dan anak baik pada saat maupun setelah terjadi kekerasan, pada kenyataannya jauh lebih traumatis daripada yang dialami laki-laki.

Trauma yang diderita oleh seorang perempuan dan anak akibat tindak kekerasan yang terjadi pada dirinya sangatlah besar dampaknya dan dampak ini tidaklah mudah untuk dihilangkan atau disembuhkan.

Menurut Sita Aripurnami, kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan tindakan pelanggaran hak-hak asasi manusia yang paling kejam terhadap perempuan dan anak, oleh karenanya tindakan ini oleh PBB digolongkan sebagai kejahatan kemanusiaan. Tindakan kekerasan ini antara lain mencakup: pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, perkosaan, serta ingkar janji.⁵

Dari apa yang sudah dipaparkan di atas, maka dapatlah dikatakan bahwa perempuan dan anak sering menjadi korban tindak kekerasan/pelecehan seksual. Ada tiga penjelasan besar mengenai terjadinya tindakan kekerasan/pelecehan seksual tersebut yakni:

1. Penjelasan yang mengarah ke kondisi internal, karakteristik pribadi pelaku kekerasan/pelecehan seksual yang menyebabkan kekerasan seksual terjadi. Misalnya, bahwa kekerasan/pelecehan seksual dilakukan oleh orang-orang yang terganggu, tertekan, memiliki banyak konflik dan masalah, yang kemudian direspons dengan cara melakukan kekerasan/pelecehan seksual pada orang disekitarnya. Bagi perempuan dan anak yang mengalaminya, tindakan kekerasan/pelecehan seksual ini bukan merupakan hal yang umum, melainkan hal yang sangat kasuistik.
2. Penjelasan yang mengarah ke alasan-alasan yang melekat pada karakteristik pribadi korban. Disini, kekerasan/pelecehan seksual yang dialami oleh korban diakibatkan oleh tingkah laku korban sendiri yang mengundang atau bahwa korban memiliki karakteristik kepribadian tertentu yang menyebabkannya mudah mengalami kekerasan/pelecehan seksual. Korban sendiri yang mem'provokasi' terjadinya tindakan kekerasan/pelecehan seksual terhadap dirinya sendiri.

⁵Sita Aripurnami, *Kekerasan Terhadap Perempuan, Aspek-Aspek Sosial Budaya Dan Pasal 5 Konvensi Perempuan*, Alumnus, Bandung, 2000, hlm-113.

3. Penjelasan feministik, dimana kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan merupakan produk struktur sosial dan sosialisasi dalam masyarakat yang mengutamakan dan menomorsatukan kepentingan dan perspektif laki-laki, sekaligus menganggap perempuan sebagai jenis kelamin yang lebih rendah dan kurang bernilai dibandingkan laki-laki. Kekerasan/pelecehan seksual yang dialami perempuan merupakan suatu hal yang cukup umum terjadi sebagai konsekuensi struktur masyarakat yang mementingkan dan didominasi laki-laki.

B. Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan

Perjalanan pergerakan perempuan, kelompok yang seringkali digolongkan sebagai "second class citizens" sudah sangat panjang dalam upaya untuk memperjuangkan hak-hak mereka agar setara dengan kaum laki-laki. Tentu saja sudah terjadi perubahan dibandingkan dengan beberapa dekade lalu, namun diskriminasi gender masih saja belum dapat sepenuhnya mereka singkirkan dari kehidupan masyarakat.

Berbagai instrumen internasional telah berhasil didorong oleh pergerakan ini untuk diterima dan diadopsi oleh komunitas internasional, seperti *Convention the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*, dan dalam lingkup domestik, sejumlah ketentuan hukum telah diberlakukan seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia.

Berbagai badan dan pranatapun telah dibentuk untuk melakukan pemberdayaan terhadap perempuan, baik oleh negara maupun oleh *civil society*. Akan tetapi ternyata kendala-kendala sosial-budaya, khususnya struktur masyarakat yang patriarkal, harus diakui merupakan kendala yang paling sulit untuk disingkirkan dalam upaya meningkatkan kesetaraan gender. Di negara dan daerah konflik, kedudukan perempuan bahkan makin terpuruk dengan adanya berbagai tindakan kekerasan yang menciptakan korban-korban perempuan baru dalam jumlah yang cukup banyak, baik secara fisik (misalnya perkosaan,

perbuatan cabul) maupun psikologis (pelecehan, teror).

Dalam kondisi yang dipicu oleh konstruksi sosial politik semacam ini, fenomena yang menjadi perhatian besar masyarakat akhir-akhir ini bahkan juga masyarakat internasional adalah tindak kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan memang telah lama diperhatikan oleh komunitas internasional walau tidak secara spesifik dirumuskan dalam *Convention the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*.

Menyikapi fenomena kekerasan terhadap perempuan ini, sebelumnya *The Economic and Social Council* telah membuat Resolusi 1984 No. 14 pada tanggal 14 Mei 1984 tentang Kekerasan Dalam Keluarga, yang meminta agar kegiatan dalam bidang ini harus dimasukkan dalam anggaran program tahun 1986-1987 untuk *Branch for the Advancement of Women, Center for Social Development and Humanitarian Affairs of The United Nation*. Lembaga yang disebut terakhir ini kemudian menghasilkan dokumen tentang *Violence Against Women in The Family*, yang dilandasi hasil dari sejumlah *expert group meeting*, studi kasus dari seluruh dunia dan sejumlah publikasi yang ada, pernah diterbitkan oleh PBB. Pada dasarnya, sejumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga yang disebut dalam publikasi ini mencakup alkohol dan obat-obatan terlarang, siklus kekerasan (sebagai perilaku yang dipelajari), sakit mental, stress, frustrasi, *under development*, dependensi ekonomi, faktor-faktor budaya dan ketidak setaraan struktural.

Selanjutnya, *Committee on The Elimination of Discrimination Against Women* bekerja keras melalui sejumlah pertemuan dan penelitian dan pada akhirnya berhasil menggoalkan *Declaration Violence Against Women* untuk diadopsi Majelis Umum PBB pada tahun 1993 melalui Resolusi 48/104. Pada intinya, deklarasi ini merumuskan langkah-langkah yang harus diambil negara-negara dan komunitas internasional untuk memastikan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, baik dalam lingkup kehidupan pribadi maupun publik.

Hukum Indonesia tidak mengenal istilah kekerasan terhadap perempuan, meskipun fakta ini muncul semakin marak di berbagai

penjuru Indonesia.⁶ Oleh karenanya Indonesia sampai dengan saat ini belum mempunyai suatu Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Yang dipakai saat ini apabila terjadi tindak kekerasan terhadap seorang perempuan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Domestic violence atau kekerasan domestik atau kekerasan seksual, hanyalah salah satu bentuk dari fenomena kekerasan yang dialami oleh sebagian perempuan di belahan dunia termasuk di Indonesia. Walaupun korban kekerasan domestik atau kekerasan seksual tidak terbatas pada perempuan (dewasa maupun anak), akan tetapi data/fakta yang ada menunjukkan bahwa perempuanlah yang paling sering mengalaminya dibandingkan dengan kaum laki-laki.

Kejahatan kekerasan (*violence crime*) dikategorikan sebagai bentuk perbuatan yang melanggar hak-hak asasi perempuan. Kekerasan terhadap perempuan adalah suatu sifat atau keadaan yang mengandung kekuatan, tekanan dan paksaan. Kekerasan terkait dengan paksaan yang berarti tekanan yang keras.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengenal pelecehan seksual, yang ada adalah tindak pidana kejahatan kesusilaan (*Misdrijven tegen de zeden*) yang antara lain termasuk tindak pidana pemerkosaan dan tindak pidana pencabulan.⁷ Bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada beberapa perbuatan yang masuk kategori 'kekerasan seksual' yaitu:

- Merusak kesusilaan di depan umum (Pasal 281, 283, 283 bis);
- Perzinahan (Pasal 284);
- Pemerkosaan (Pasal 285);
- Pembunuhan (Pasal 338);

- Pencabulan (Pasal 289, 290, 292, 293 (1), 294, 295 (1)).

Dari jenis-jenis kekerasan seksual yang disebutkan di atas, yang paling mengerikan adalah jenis kekerasan perkosaan/pemerkosaan, karena perkosaan ini meninggalkan aib yang tidak dapat ditanggulangi oleh korban dan mempunyai dampak yang sangat besar bagi kelangsungan kehidupan korban. Oleh sebab itu yang akan dibahas dalam bagian ini adalah jenis kekerasan seksual berupa: perkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP.

Perkosaan adalah hubungan seksual yang dilakukan tanpa kehendak bersama, dipaksakan oleh salah satu pihak pada pihak lainnya. Korban dapat berada di bawah ancaman fisik dan/atau psikologis, kekerasan, dalam keadaan tidak sadar atau tidak berdaya, berada di bawah umur, atau mengalami keterbelakangan mental dan kondisi kecacatan lain, sehingga tidak dapat menolak apa yang terjadi, tidak mengerti, atau tidak dapat bertanggungjawab atas apa yang terjadi padanya.

Menurut E.Kristi Poerwandari, perkosaan adalah tindakan *pseudo-sexual*, dalam arti merupakan perilaku seksual yang tidak selalu dimotivasi dorongan seksual sebagai motivasi primer, melainkan berhubungan dengan penguasaan dan dominasi, agresi dan perendahan pada satu pihak (korban) oleh pihak lainnya (pelaku).⁸

Sebagaimana sudah disebutkan bahwa perkosaan adalah salah satu tindakan kekerasan seksual yang paling mengerikan. Makna perkosaan selama ini seakan telah jelas rumusannya dalam ketentuan hukum. Padahal, apabila dilihat dalam KUHP, disebut 'perkosaan' menurut Pasal 285 adalah:

"....dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia...."

Perumusan dalam Pasal 285 KUHP tersebut, menetapkan beberapa kriteria untuk mengkategorikan suatu perbuatan sebagai perkosaan, yakni:

- a. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan: bukan hanya kekerasan yang dipakai sebagai sarana, bahkan ancaman

⁶Rita Serena Kalibonso, *Kekerasan terhadap perempuan Dalam Rumah Tangga Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Alumni, Bandung, 2000, hlm-99.

⁷ *Apa Sanksi Untuk pelaku Pelecehan Seksual Mahasiswa UGM*, diakses pada tanggal 27 Maret 2019 dari m.kumpran.com

⁸ E.Kristi Poerwandari, *Kekerasan Terhadap Perempuan; Tinjauan Psikologi dan Feministik*, Alumni, Bandung, 2000, hlm-24.

untuk melakukan kekerasan sudah cukup.

- b. memaksa perempuan: dalam hal ini berarti tidak ada persetujuan atau *consent* dari si perempuan.
- c. yang bukan istrinya: apabila perempuan yang dipaksa adalah istri pelaku sendiri, hal ini tidak termasuk dalam perkosaan, walaupun ada kekerasan/ancaman kekerasan.
- d. untuk bersetubuh: makna persetujuan sendiri, menurut R. Soesilo, masih berkiblat ke Belanda, dengan mengacu pada *Arrest Hoge Raad* tanggal 5 Februari 1912, yaitu:
"perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak..."

Dari apa yang disebut dalam Pasal 285 KUHP beserta unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan telah ada suatu perbuatan perkosaan, maka bentuk-bentuk kekerasan seksual yang tidak memenuhi kriteria di atas bukanlah perkosaan. Jelaslah bahwa sempitnya definisi 'perkosaan' ini menimbulkan banyak masalah bagi kaum perempuan yang menjadi korban.

Perumusan di atas dapat dibandingkan dengan perumusan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa 'perkosa' disebut sebagai "...menundukkan, memaksa dengan kekerasan, menggagahi..."⁹ Makna perkosaan disini sangat luas, karena tidak membatasi pelaku, korban maupun bentuknya. Persamaannya dengan KUHP hanyalah berkenaan dengan kata memaksa dengan kekerasan.

Menyadari sempitnya makna perkosaan yang terkandung dalam KUHP ini, maka dalam perkembangannya para perumus Rancangan KUHP tidak lagi melihat perkosaan itu sebagai persoalan moral semata-mata (*moral offence*) tetapi di dalamnya juga mencakup masalah *anger and violence*, yang dianggap merupakan pelanggaran dan pengingkaran terhadap hak-hak asasi manusia, khususnya hak asasi perempuan.

Tindak pidana perkosaan ini dalam Rancangan KUHP diatur dalam Pasal 489 yang menyebutkan bahwa:

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama dua belas tahun karena melakukan tindak pidana perkosaan:

- a. seorang laki-laki melakukan persetujuan dengan perempuan, bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut;
- b. seorang laki-laki melakukan persetujuan dengan perempuan, tanpa persetujuan perempuan tersebut;
- c. seorang laki-laki melakukan persetujuan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut, tetapi persetujuan tersebut dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai;
- d. seorang laki-laki melakukan persetujuan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut karena perempuan tersebut percaya bahwa ia adalah suaminya yang sah;
- e. seorang laki-laki melakukan persetujuan dengan seorang perempuan yang berusia di bawah usia 14 tahun, dengan persetujuannya;
- f. laki-laki yang melakukan persetujuan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

(2) Dianggap juga melakukan tindak pidana perkosaan, dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama dua belas tahun, apabila dalam keadaan yang tersebut dalam ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f di atas:

- a. seorang laki-laki memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut seorang perempuan;
- b. laki-laki memasukkan suatu benda yang bukan merupakan bagian tubuhnya ke dalam vagina atau anus perempuan.

Dari rumusan Pasal 489 R-KUHP ini terlihat bahwa tidaklah membedakan antara kejahatan kesulitaan dengan pelanggaran kesulitaan dan membuat perumusan yang jauh lebih luas dengan elemen-elemen sebagai berikut:

1. seorang laki-laki dan perempuan;
2. bersetubuh;

⁹ Harkristuti Harkrisnowo, *Hukum Pidana Dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Alumni, Bandung, 2000, hlm-85.

3. bertentangan dengan kehendaknya;
4. tanpa persetujuan;
5. atau dengan persetujuan yang dicapai melalui ancaman; atau ia percaya bahwa pelaku itu adalah suaminya; atau usia perempuan di bawah 14 tahun;
6. termasuk memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut perempuan; atau
7. memasukkan benda bukan bagian tubuhnya ke dalam anus atau mulut seorang perempuan.

Dari elemen-elemen yang disebutkan di atas, pengertian perkosaan itu tidak lagi difokuskan pada pemaksaan dan hubungan seksual, tapi diperluas sehingga mencakup beberapa hal yaitu:

1. *forcible rape*, yakni persetubuhan yang bertentangan dengan kehendak perempuan yang disetubuhi;
2. persetubuhan tanpa persetujuan perempuan (perempuan dalam keadaan tidak sadar);
3. persetubuhan dengan persetujuan perempuan, tapi persetujuan itu dicapai melalui ancaman pembunuhan atau penganiayaan;
4. *rape by fraud*, yakni persetubuhan yang terjadi karena perempuan percaya bahwa laki-laki yang menyetubuhinya adalah suaminya, jadi disini ada unsur penipuan atau penyesatan;
5. *statutory rape*, yakni persetubuhan dengan perempuan berusia di bawah 14 tahun meskipun atas dasar suka sama suka.¹⁰

Dari bunyi Pasal 489 R-KUHP di atas, maka terdapat beberapa perubahan mendasar yang ditemukan yaitu:

1. Dirumuskan kemungkinan perempuan memperkenankan persetubuhan dilakukan terhadapnya bukan karena kekerasan atau ancaman kekerasan saja, tetapi oleh:
 - a. tipu daya atau menyesatkan perempuan sehingga menduga bahwa pelaku adalah suaminya;
 - b. mudanya usia korban (di bawah 14 tahun) yang dianggap belum dapat

menentukan kehendaknya dengan nalar;

c. bentuk perbuatan tidak hanya dibatasi pada persetubuhan, tetapi juga bentuk-bentuk kekerasan/serangan seksual lainnya yang sudah terjadi di masyarakat. Akan tetapi, selama ini tidak dapat dijaring dengan perkosaan yakni memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam anus /mulut perempuan dan memasukkan benda-benda lain ke dalam anus atau vagina perempuan.

2. Perkosaan tidak dibatasi untuk dilakukan terhadap perempuan yang ada di luar ikatan perkawinan dengan pelaku, tetapi juga termasuk perkosaan terhadap seorang istri oleh suaminya yang dikenal dengan '*marital rape*' yang juga sudah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.
3. dicantumkannya sanksi pidana minimal untuk perkosaan yakni tiga tahun, suatu sanksi yang sama sekali baru jika dibandingkan dengan rumusan KUHP sekarang ini. Tampaknya rumusan ini dimasukkan karena dalam praktek, terdakwa yang telah secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan perkosaan, ternyata seringkali dipidana dengan ringan, misalnya dalam bilangan bulan. Dengan adanya sanksi minimal ini, pembedaan ringan terhadap pelaku pemerkosaan tidak akan dapat dilakukan lagi.

Selain itu terdapat beberapa hal yang membedakan konsep tindak pidana perkosaan menurut KUHP dan R-KUHP yaitu:

- bahwa untuk adanya tindak pidana perkosaan tidak harus ada kekerasan, yang harus ada adalah adanya pertentangan kehendak;
- bahwa tindak pidana perkosaan bisa juga terjadi dalam bentuk persetujuan persetubuhan dalam hal korban/perempuannya berusia di bawah 14 tahun;
- bahwa tindak pidana perkosaan (persetubuhan) tidak hanya berarti bahwa masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan, tapi juga

¹⁰Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op-Cit*, hlm-115.

bisa berarti masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam anus atau mulutnya perempuan dan bisa juga berarti memasukkan suatu benda seperti alat elektronik berbentuk alat kemaluan laki-laki atau alat-alat lainnya (bukan hanya alat kelamin) ke dalam vagina atau anus seorang perempuan.

Rancangan KUHP ini merupakan langkah maju dibandingkan keberadaan rumusan dalam pasal-pasal KUHP sekarang ini yang cenderung tidak bisa mengakomodasi perkembangan kehidupan bermasyarakat. Kasus-kasus kejahatan kekerasan seksual, modus operandinya kasar, vulgar, keji dan sangat menjatuhkan martabat kemanusiaan, oleh sebab itu kepada para pelakunya sepatutnya untuk diberikan hukuman yang berat dan perlu ada minimal ancaman hukuman seperti yang diatur dalam R-KUHP konsep 2006 di atas.

Kekerasan sering terjadi terhadap perempuan dan anak. Perempuan dan anak rawan kedudukannya dan dalam posisi yang kurang menguntungkan sehingga sering mengalami tindakan kekerasan. Perempuan dan anak merupakan perempuan dan anak yang mempunyai resiko besar mengalami gangguan atau masalah dalam perkembangannya, baik secara psikologis (mental), sosial maupun fisik. Perempuan dan anak rawan dipengaruhi oleh kondisi internal maupun kondisi eksternalnya, diantaranya ialah:¹¹

1. perempuan dan anak yang '*economically disadvantaged*' (dari keluarga miskin);
2. perempuan dan anak '*culturally disadvantaged*' (di daerah terpencil);
3. perempuan dan anak 'cacat';
4. perempuan dan anak yang berasal dari keluarga '*broken home*' (keluarga retak).

Kekerasan, pelecehan dan eksploitasi seksual bukan hanya menimpa perempuan dewasa, namun juga perempuan yang tergolong di bawah umur (anak-anak). Berbagai penelitian dan pembahasan dilakukan dengan beragam persoalan sensitif yang menimpa kaum perempuan antara lain kejahatan kekerasan seksual (*sexual violence*) dan

pelecehan seksual (*sexual harassment*).¹² Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan sangat rentan untuk menjadi korban kejahatan (*victim of crime*) di bidang kesusilaan. Makin maraknya kejahatan seksual tidak hanya menimpa perempuan dewasa, tapi juga menimpa anak-anak di bawah umur. Anak-anak perempuan ini dijadikan sebagai obyek komoditas (perdagangan) atau pemuas nafsu bejat (animalistik) dari seseorang atau kelompok tertentu yang menjalankan bisnis seksual guna meraih keuntungan ekonomi berlipat ganda.¹³

Di Indonesia, puluhan ribu perempuan di bawah usia 18 (delapan belas) tahun, berkeliaran siang dan malam sebagai komoditas seks, baik ke pasar seks domestik maupun manca negara. Selain menjadi komoditas seks, terdapat berjuta-juta anak Indonesia yang terpaksa bekerja sebelum waktunya secara tidak layak, dalam berbagai bentuk pekerjaan, seperti mengemis, menjajakan surat kabar di jalanan atau mengais-ngais gundukan sampah.¹⁴ Menurut catatan data anak-anak internasional Persatuan Bangsa-Bangsa (*UNICEF= United Nations International Children's Fund*) menyebutkan, bahwa setiap tahun sekurang-kurangnya ada sejuta anak yang menjadi korban perdagangan seks di seluruh dunia. Sebagian besar dari mereka dari kawasan Asia.¹⁵

Begitu banyaknya kekerasan seksual, kejahatan ataupun pelecehan seksual yang dilakukan terhadap perempuan dan anak, dimana kekerasan/pelecehan seksual ini banyak juga terjadi dalam lingkup rumah tangga sehingga pemerintah Indonesia kemudian menerbitkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Lahirnya UU No. 23 Tahun 2004 dilatarbelakangi oleh perkembangan dewasa ini yang menunjukkan bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga pada kenyataannya sering terjadi dalam kehidupan masyarakat baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran rumah tangga dan korbannya adalah perempuan dan anak.

¹¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 15.

¹² Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op-Cit*, 6.

¹³ *Ibid*, hlm. 8.

¹⁴ Maidin Gultom, *Op-Cit*, hlm. 69-70.

¹⁵ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op-Cit*, hlm. 8

Konsiderans UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga huruf 'c' menyebutkan bahwa:

"korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan."¹⁶ Harapan UUPKDRT No. 23 Tahun 2004 adalah masyarakat luas lebih bisa melaksanakan hak dan kewajibannya dalam lingkup rumah tangganya sesuai dengan dasar agama yang dianutnya. Penegak hukum dan aparat terkait dalam penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga akan lebih sensitif dan responsif terhadap penanganan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga untuk pencegahan, perlindungan dan penegakan keadilan.¹⁷

Pasal 5 UUPKDRT No. 23 Tahun 2004 menyebutkan:¹⁸

"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.

Kekerasan seksual oleh Pasal 8 UUPKDRT No.23 Tahun 2004 disebutkan sebagai:¹⁹

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Dari rumusan Pasal 8 ini, dapatlah disebutkan bahwa kekerasan seksual (*sexual abuse*) menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori

penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik; kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional. Bentuk-bentuk kekerasan seksual itu seperti: dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks dan diperkosa.²⁰

Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (*Declaration on the Elimination of Violence Against Women*) Tahun 1993 menyatakan:²¹

Pasal 1:

"Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin (*gender based violence*) yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi."

Pasal 2:

"Kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup, tapi tidak hanya terbatas pada: tindak kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam keluarga dan di masyarakat termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan dan anak-anak, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*), pengrusakan alat kelamin perempuan dan praktik-praktik kekejaman tradisional lainnya terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami istri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi perempuan, perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan, dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembag-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa serta termasuk kekerasan yang dilakukan dan dibenarkan oleh negara dimanapun terjadinya."

¹⁶ Nanda Yunisa, *UURI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, edisi lengkap, Permata Press, tanpa tahun, hlm. 1

¹⁷ Maidin Gultom, *Op-Cit*, hlm. 16

¹⁸ Nanda Yulisa, *Loc-Cit*, hlm. 4

¹⁹ Nanda Yulisa, *Op-Cit*, hlm. 5

²⁰ Maidin Gultom, *Op-Cit*, hlm. 17.

²¹ Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap perempuan; Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 78-79

Berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 2 Deklarasi di atas, maka kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat digolongkan ke dalam kekerasan fisik, kekerasan seksual, psikologis, ekonomi dan perampasan kemerdekaan. Adapun yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah: "tiap-tiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai kepada memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau di saat korban tidak menghendaki, dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara tidak wajar atau tidak disukai korban, dan atau menjauhkan (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya."

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kekerasan terhadap perempuan dan anak berakar dari sistem tata nilai yang mendudukan perempuan dan anak sebagai makhluk yang lemah dan rendah. Selain itu, alasan-alasan yang melekat pada karakteristik pribadi korban. Kekerasan/pelecehan seksual yang dialami oleh korban diakibatkan oleh tingkah laku korban sendiri yang mengundang atau bahwa korban memiliki karakteristik kepribadian tertentu yang menyebabkannya mudah mengalami kekerasan/pelecehan seksual. Korban sendiri yang mem'provokasi' terjadinya tindakan kekerasan/pelecehan seksual terhadap dirinya sendiri. Kemudian juga berdasarkan penjelasan feministik, dimana kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan merupakan produk struktur sosial dan sosialisasi dalam masyarakat yang mengutamakan dan menomor-satukan kepentingan dan perspektif laki-laki, sekaligus menganggap perempuan sebagai jenis kelamin yang lebih rendah dan kurang bernilai dibandingkan laki-laki.
2. Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan diatur dalam KUHP yaitu: Merusak kesusilaan di depan umum (Pasal 281, 283, 283 bis); Perzinahan (Pasal 284); Pemerkosaan (Pasal 285); Pembunuhan (Pasal 338); Pencabulan (Pasal 289, 290, 292, 293 (1), 294, 295

(1)). Khususnya Pasal 285 tentang Perkosaan merupakan suatu perbuatan yang sangat menggoncangkan perempuan sebagai korban kekerasan seksual karena menanggung aib seumur hidupnya dan mengakibatkan dampak yang sangat besar dalam kelangsungan hidupnya sehingga ancaman hukuman yang diberikan adalah 12 (dua belas) tahun. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT maka terhadap pelaku kekerasan seksual diberikan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 48 dengan hukuman penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta hukuman denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dan bagi pelaku kekerasan/pelecehan seksual terhadap anak perempuan akan dikenakan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Perpu No. 1 Tahun 2016 yaitu hukuman mati, penjara seumur hidup, maksimal 20 tahun penjara dan minimal 10 tahun penjara. Perpu ini juga mengatur tiga sanksi tambahan, yakni kebiri kimiawi, pengumuman identitas ke publik, serta pemasangan alat deteksi elektronik.

B. Saran

Sosialisasi tentang UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga harus dilakukan secara kontinyu karena dalam UU tersebut jelas dicantumkan tentang bentuk-bentuk kekerasan yang dapat terjadi pada anak dan perempuan sehingga masyarakat mengetahui dan mengerti klasifikasi kekerasan terhadap anak dan perempuan terutama kekerasan seksual dimana khusus untuk kekerasan seksual pelaku mendapatkan hukuman penjara yang begitu berat dan hukuman denda yang besar jumlahnya, demikian juga tentang Perkosaan dengan akibat-akibat yang menyertainya yang sangat mengerikan bagi seorang perempuan yang menjadi korban kekerasan/pelecehan seksual. Demikian juga halnya dengan sosialisasi tentang Perpu No. 1 Tahun 2016 khususnya ancaman kebiri yang akan diberikan

terhadap pelaku kejahatan/pelecehan seksual terhadap anak perempuan harus secara gencar dilakukan untuk meminimalisasi terjadinya kekerasan/pelecehan seksual terhadap anak perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Faizin, Abdul., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan seksual*, Salatiga, 2010.
- Aripurnami, Sita., *Kekerasan Terhadap Perempuan, Aspek-Aspek Sosial Budaya Dan Pasal 5 Konvensi Perempuan*, Alumni, Bandung, 2000
- Abdulsalam, R., *Penegakan Hukum Di Lapangan Oleh POLRI*, Gagas Mitracatur Gemilang, 1997
- Achmad, Syamsiah., *Keperluan untuk Mengadakan Analisa Secara Spesifik Menurut Gender*, dalam Tapi Omas Ihromi (ed): *Kajian Wanita dalam Pembangunan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1995
- Apa Sanksi Untuk pelaku Pelecehan Seksual Mahasisiwi UGM*, diakses pada tanggal 27 Maret 2019 dari m.kumpran.com
- Gultom, Maidin., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2013.
-, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Harkrisnowo, Harkistuti., *Hukum Pidana Dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Alumni, Bandung, 2000
- Ihromi, T.O., *Mengupayakan Kepekaan Jender dalam Hukum: Contoh-contoh dari Berbagai Kelompok Masyarakat*, dalam Smita Notosusanto dan E. Kristi Poerwandari (ed): *Perempuan dan Pemberdayaan*, Program Studi Kajian Wanita Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, Harian Kompas, Penerbit Obor, Jakarta, 1997
- Kalibonso, Rita Serena., *Kekerasan terhadap perempuan Dalam Rumah Tangga Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Alumni, Bandung, 2000
- Krisnawati, Emeliana., *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV Utomo, Bandung, 2005
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Makara, Mohammad Taufik, dkk., *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- Poerwandari, E. Kristi., *Kekerasan Terhadap Perempuan; Tinjauan Psikologi dan Feministik*, Alumni, Bandung, 2000
- Poerdarminta, WJS., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1976.
- PERPU No. 1 Tahun 2016 yang merubah UU No. 22 Tahun 2003 tentang *Perlindungan Anak*
- Rahardjo, Satjipto., *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung,
- Sadli, Saparinah., *Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia*, Alumni, Bandung, 2000,
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1986
- Sulaeman Munandar dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap perempuan; Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Refika Aditama, Bandung, 2010
- Tan, Melly. G., *Perempuan dan Pemberdayaan*, dalam Smita Notosusanto dan E. Kristi Poerwandari (ed): *Perempuan dan Pemberdayaan*, Program Studi Kajian Wanita Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia- Harian Kompas- Penerbit OBOR, Jakarta, 1997